

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Perilaku Produsen

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Produksi

Teori perilaku produsen memiliki banyak analogi dengan teori perilaku konsumen. Misalnya ketika konsumen mengalokasikan dananya untuk aktivitas konsumsi, maka produsen akan mengalokasikan dananya untuk penggunaan faktor produksi atau yang akan diproses menjadi output. Karena itu, bila keseimbangan konsumen terjadi pada saat seluruh anggaran habis terpakai untuk membeli faktor produksi. Dan setiap produsen akan berupaya mencapai tingkat produksi yang optimum.

Kegiatan produksi merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sangat menunjang selain kegiatan konsumsi. Tanpa kegiatan produksi, maka konsumen tidak akan dapat mengonsumsi barang dan jasa yang dibutuhkannya. Kegiatan produksi dan konsumsi adalah satu mata rantai yang saling berkaitan dan tidak bisa saling dilepaskan. Jika dalam konsepsi ekonomi Islam tujuan konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa untuk mendapatkan masalah, maka produsen dalam memproduksi barang dan jasa bertujuan yang dapat memberikan masalah. Jadi baik produsen maupun konsumen memiliki tujuan yang sama dalam kegiatan ekonomi yaitu mencapai masalah yang optimum.

Dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita mendengar kata produksi maka yang terbayang dipikiran kita adalah suatu kegiatan besar yang memerlukan

peralatan yang serba canggih, serta menggunakan ribuan tenaga kerja untuk mengerjakan. Sebenarnya dugaan tersebut tidak benar. Produksi artinya, kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk keperluan orang banyak. Bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak semua menambah nilai guna itu termasuk produksi. Contohnya seorang ibu rumah tangga membuat roti untuk keluarganya sendiri maka itu tidak termasuk produksi karena bukan untuk kebutuhan orang banyak.

Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk baik barang maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen.¹ Pada saat kebutuhan manusia masih sedikit sederhana, kegiatan produksi dan konsumsi sering kali dilakukan sendiri. Namun seiring dengan semakin beragamnya kebutuhan dan keterbatasannya sumber daya, maka seseorang tidak dapat lagi memproduksi sendiri barang dan jasa yang dibutuhkannya, sehingga ia membutuhkan pihak lain untuk memproduksi apa yang menjadi kebutuhannya tersebut. Secara teknis produksi dapat diartikan sebagai suatu proses mentransformasi input menjadi output, tetapi definisi produksi dalam ilmu ekonomi mencakup tujuan kegiatan menghasilkan output serta karakter yang melekat padanya.

Proses produksi yang dilakukan salah satunya adalah nilai guna dalam suatu barang atau jasa harus ditambah, ada lima jenis kegunaan, yaitu :

¹ Sadono sukirno. *Pengantar Teori Mikroekonomi*, cet 18(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), 185.

a. Guna Bentuk

Yang dimaksud dengan guna bentuk yaitu, di dalam melakukan proses produksi, kegiatan ialah mengubah bentuk suatu barang sehingga barang tersebut mempunyai nilai ekonomis. Contohnya : kayu yang diubah menjadi kursi, meja

b. Guna Jasa

Guna jasa adalah kegiatan produksi yang memberikan pelayanan jasa. Contohnya: tukang becak, pangkas rambut.

c. Guna Tempat

Guna Tempat adalah dimana satu barang memiliki nilai yang ekonomis, dengan begitu kegiatan produksi dapat memanfaatkan tempat-tempat tersebut. Contohnya: tempat yang daerahnya banyak nanas bisa di jadikan taman edukasi

d. Guna Waktu

Guna waktu adalah kegiatan produksi yang memanfaatkan waktu tertentu.

e. Guna Milik

Guna Milik adalah kegiatan produksi yang memanfaatkan modal yang dimiliki untuk dikelola orang lain dari hasil tersebut ia mendapat keuntungan.

Kemudian beberapa ekonomi muslim turut pula mendefinisikan mengenai produksi dalam perspektif Islam:

- 1) Kahf mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.
- 2) Rahman, menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan produksi.

Bisa disimpulkan bahwa kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam kegiatan ekonomi dalam aktivitas ekonomi. Secara garis besar adalah setiap kepentingan manusia yang sesuai dengan aturan dan prinsip syariah harus menjadi target dari suatu kegiatan produksi.

2. Konsep Umum Tentang Produsen dan Perilaku Produksi

Teori ekonomi mikro menganalisa perekonomian masyarakat dalam kerangka bekerjanya mekanisme pasar. Pengertian pasar yang dimaksud merupakan kumpulan perilaku individu-individu yang membutuhkan barang dan perilaku individu atau perusahaan yang menyediakan barang.² Sebagaimana halnya dengan konsumen yang selalu ingin memuaskan kebutuhannya dengan cara yang efisien (mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan harga yang sangat murah), selain itu untuk memuaskan yang dibutuhkan harus berusaha mengeluarkan biaya yang paling murah dalam menghasilkan barang. Bila dalam teori perilaku produsen (teori produksi) dikenal *isocost* (garis biaya

² Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: LP3ES,1995), 10.

sama) dan *isoquant* (kurva kuantitas sama). Berikut analisis perilaku produsen berpangkal pada anggapan bahwa:

- a. Produsen harus bertindak dengan cara yang rasional
- b. Apa yang dihasilkan, produsen harus sudah mengetahui
- c. Produsen menghendaki hasil yang sebaik mungkin dari usahanya.

Perilaku produsen memiliki teori yaitu teori tentang seperti apa cara produsen untuk memperoleh keuntungan yang optimal dengan mendayagunakan sumber daya yang ada.³ Padahal perilaku produsen itu sendiri merupakan aktifitas yang mengatur produksi sehingga dapat menghasilkan produk yang bermutu tinggi dan bisa diterima oleh masyarakat serta menghasilkan laba.

Secara teoritis, ekonomi islam menempatkan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi guna mendapatkan produk yang halal. Karena itu keseimbangan produsen tidak mungkin dicapai bila produk yang dihasilkan tidak halal dikonsumsi. Prasyarat yang dimaksud antara lain adalah:

- a. Bahan mentah bersumber dari proses yang halal.
- b. Bahan mentah adalah bahan halal menurut zatnya.
- c. Proses produksi dilaksanakan dengan kombinasi factor produksi yang

halal terdiri atas:

- 1) Modal bukan berasal dari bank yang menggunakan system ribawi.
- 2) Tanah yang digunakan bukan tanah sengketa atau bukan tanah yang bermasalah.

³ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro-Makro.*, 101.

- 3) Tenaga kerja yang digunakan bukan eksploitasi dengan cara pemberian upah yang sepihak dan bersifat memeras
- 4) Manajer dan semua karyawan berperilaku islami.
- 5) Proses produksi tidak merusak lingkungan social, dan lingkungan fisik.
- 6) Sang produsen tidak hanya mencari keuntungan maksimal individu tetapi mencari juga keuntungan maksimal social.

Berdasarkan prasyarat tersebut maka kegiatan produksi dilaksanakan dengan niat yang ikhlas dan ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia berasaskan pada manfaat yang sebesar-besarnya untuk manusia tanpa mengabaikan perlindungan dan keselamatan makhluk lain khususnya hewan dan tumbuhan serta alam semesta.⁴

3. Faktor-Faktor yang dapat Berpengaruh pada Perilaku dalam Bisnis

Faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada perilaku dalam bisnis seseorang adalah sebagai berikut :

- a. Faktor Lingkungan Bisnis
- b. Faktor Organisasi
- c. Faktor Individual

4. Motivasi Produsen dalam Berproduksi

Kitab suci Al-Qur'an menggunakan konsep produksi barang dalam artian yang luas. Al-Qur'an menekankan manfaat dari barang yang diproduksi. Memproduksi suatu barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan

⁴ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 120.

hidup manusia. Berarti barang itu harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan bukannya untuk memproduksi barang mewah secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia.

Sifat ketamakan manusia menjadikan keluh kesah, tidak sabar, dan gelisah dalam perjuangan mendapatkan kekayaan dan dengan begitu memacu manusia untuk melakukan aktifitas produktif. Manusia akan semakin giat memuaskan kehendaknya yang terus bertambah, sehingga akibatnya manusia cenderung melakukan kerusakan di bidang produksi.

Mengacu pada pemikiran as-Syatibu, bahwa kebutuhan dasar manusia harus mencakup lima hal, yaitu terjaganya kehidupan beragama (ad-din), terpeliharanya jiwa (an-nafs), terjaminnya berkreasi dan berfikir (al-aql), terpenuhinya kebutuhan materi (al-mal), dan keberlangsungan meneruskan keturunan (an-nasl). Maka orientasi yang dibangun dalam melakukan kegiatan produksi adalah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi muslim dalam mengarahkan kegiatan produksinya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang lima tersebut.⁵

Dalam ekonomi konvensional, motivasi utama, motivasi utama bagi produsen adalah mencari keuntungan materiil (uang) secara maksimal sangat dominan, meskipun saat ini sudah berkembang bahwasannya produsen tidak hanya mencari bertujuan mencari keuntungan semata. Namun tetap secara konsep tujuan produsen dalam ekonomi konvensional selalu menitik beratkan pada pengadaan materi yang akan didapat oleh perusahaan. Oleh karenanya,

⁵ M. Nur Rianto Al-Arif & Dr. Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2010), 155.

produsen adalah seorang *profit seeker* sekaligus *profit maximer*. Strategi, konsep, dan teknik produksi semuanya diarahkan untuk mencapai keuntungan maksimum, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Milton Friedman menunjukkan bahwa satu satunya fungsi bisnis adalah untuk melakukan aktivitas yang ditujukan dalam rangka meningkatkan keuntungan. Isu yang kemudian berkembang menyertai motivasi produsen adalah permasalahan etika dan tanggung jawab social produsen.⁶

Dalam pandangan ekonomi islam, motivasi produsen semestinya sejalan dengan kehidupan produsen itu sendiri. Jika tujuan produksi adalah berupaya untuk menyediakan kebutuhan materiil dan spiritual dalam rangka menciptakan masalah, maka motivasi produsen tentu saja mencari masalah, dimana hal itu juga sejalan dengan tujuan seorang muslim. Produsen dalam pandangan ekonomi islam adalah masalah maximer.⁷ Mencari keuntungan melalui produksi dan kegiatan bisnis lain tidak dilarang sepanjang berada dalam bingkai tujuan dan hokum islam, hal ini elah tercantum dalam rancangan bangu ekonomi islam dimana salah satunya adalah *ma'ad* atau *return*. Namun, keuntungan yang dicari bukanlah keuntungan yang eksploitatif yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menetapkan keuntungan jauh diatas keuntungan nirma. Seorang produsen muslim akan berupaya mencari keuntungan yang mampu memberikan kemaslahatan tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga untuk lingkungan sekitar termasuk konsumen.⁸

⁶ Ibid, 157

⁷ P3EI UII, *Ekonomi Islam*, rajawali Press, 2008, 231

⁸ M. Nur Rianto Al-Arif & Dr. Euis Amalia. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional.*, 158.

B. Etika Bisnis Islam

Bisnis Islam adalah serangkaian dari aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi oleh jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, akan tetapi dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.⁹ Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kehidupan hidupnya. Karena manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Islam mewajibkan setiap manusia setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan, untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan.¹⁰

1. Konsep Dasar Etika Bisnis Islam

Pada hakikatnya Islam sebagai satu agama besar telah mengajarkan konsep-konsep dalam etika bisnis Islam, diantaranya:

a. Konsep Tauhid

Merupakan konsep aqidah yang sangat mendasar yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. seperti yang dinyatakan oleh Firman Allah di dalam QS Al-Anam ayat 126.

وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۖ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

⁹ Kwat Ismanto, *Manajemen Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 39.

¹⁰ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad kerebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insanu, 2002), 17

Artinya: “Dan inilah jalan Taubatmu;(jalan) yang lurus. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran.”¹¹

Serta dalam QS Al-An’am ayat 127 yang berbunyi:

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) pada sisi Tuhannya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan”¹²

Keputusan dan perilaku yang harus dinyatakan dalam surat ini secara logis mencerminkan sikap dan perilaku benar, baik, sesuai dengan perintah-perintah Allah dan sesuai tolak ukur dan penilaian Allah. Pedoman yang lurus, yang ditunjukkan oleh Allah ini menurut kebenaran agama (Islam), pasti dijamin keakuratannya, dalam rangka mencapai kebaikan dan keberuntungan secara bersama. Dari sudut pandang Islam dapat dinyatakan bahwa kelurusan, kebenaran, atau kebaikan menurut pandangan Allah (di dalam Al-Quran) difahami oleh manusia tidak sama benar dan baik seperti yang dipahami oleh manusia.

Oleh karenanya, dalam sejarah peradaban manusia baru disadari kebenaran dan kebaikan itu diterima manakala melalui serangkaian pengalaman yang ditempuh oleh manusia di masa yang lalu dan di belakang hari dalam perjalanan peradaban manusia. Disinilah manusia

¹¹ QS. Al-An’am (6): 126.

¹² QS. Al-An’am (6): 127.

baru menyadari bahwa kebenaran dan kebaikan itu telah diambil pelajaran bagi manusia setelah melalui berbagai pengalaman baik secara empirik maupun analitik perenungan atau mungkin secara perjalanan spiritual yang cukup panjang oleh manusia yang telah dianugerahi hidayah dari Allah SWT.

b. Konsep Keadilan

Konsep keadilan di dalam Islam merupakan konsep utama yang harus dijalankan umat Islam dalam berperilaku, baik dalam konteks terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan terhadap lingkungan. Hal ini dapat dibuktikan pada firman Allah dalam QS Al-Hadid ayat 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

ط وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ

ج إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa

yang menolong (agama) NYa dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa”¹³

Implementasi ajaran keadilan atau keseimbangan pada kegiatan bisnis harus dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam bisnis. Metode dan tatacara atau system pengukuran, penilaian, dan penakaran dalam kegiatan bisnis, baik dalam kegiatan perdagangan atau pertukaran, maupun produksi dan industri sampai pada kegiatan konsumsi, harus diberlakukan penyetaraan antara hak dan kewajiban dari pelaku bisnis. Jika prinsip ini dijalankan secara benar, maka dalam pergaulan hubungan ekonomi akan tercipta suatu kondisi atau hubungan kerjasama yang saling memberikan manfaat ekonomi yang adil dan sepadan.

c. Konsep Kehendak Bebas

Manusia disatu sisi memiliki dan dianugerahi oleh Allah unsur atau potensi emosi, akal daya nalar atau argumentasi. Namun disisi lain, manusia dianugerahi Allah berupa kemampuan dasar spiritual, akal budi, dan naluri *insting* sehingga dengan potensi budaya ini manusia mampu berkreasi menciptakan segala produk budaya yang mampu membedakan manusia dengan makhluk lain yang diciptakan Allah dimuka bumi ini.

Kebebasan manusia dalam berkreasi menggunakan sumber daya dalam pilihannya ada dua konsekuensi yang melekat pada pilihan-pilihan penggunaan tersebut. Disatu sisi ada niat dan konsekuensi buruk yang

¹³ QS. Al-Hadid (57): 25.

dapat dilakukan dan diraih, tetapi disisi lain ada niat dan konsekuensi baik yang dapat dilakukan dan diraih.

d. Konsep Tanggungjawab

Kebebasan manusia dalam melakukan segala aktivitas bisnis adalah hak yang dimiliki dan dipergunakan secara merdeka. Namun bersama dengan itu, melekat di dalamnya pertanggungjawaban yang harus diterimanya. Hal ini merupakan konsekuensi logis yang harus dijalani. Hal ini terjadi mengingat, bahwa manusia dengan segala *wasilah al hayat* yang dikuasakan oleh Allah kepada manusia. Hal ini bukanlah kepemilikan sesungguhnya yang hakiki, namun manusia dengan segala fasilitas dan sarana kehidupan yang dimiliki secara amanah ini hanya sekedar disertai amanat untuk mengelola secara benar sesuai yang diberikan petunjuk-petunjuk (*Manhaj Al Hayat*) oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi.

Oleh karena itu, manusia yang sudah dititipi amanah dalam mengelola sumber daya ini harus mempertanggungjawabkan kepada Allah sebagai pemilik hakiki yang secara implementatif dipertanggung-jawabkan kepada pihak-pihak terkait di dunia, sebagai implementasi kesalihan social. Kemudian di akhirat kelak paska kehidupan di dunia, dapat diraih konsekuensi kehidupan pertanggungjawaban itu.

e. Konsep Berlaku Ikhsan

Konsep ihsan diartikan sebagai konsep yang inheren menjadi titik tolak dalam setiap perilaku manusia muslim, mukmin, dan muttaqin dalam

menjalankan kegiatan bisnis. Yaitu usaha individu untuk sungguh-sungguh bekerja, tanpa kenal menyerah dengan dedikasi penuh menuju optimalisasi, sehingga memperoleh hasil maksimal. Rangkaian perilaku manusia, muslim, mukmin, dan muttaqin dalam menjalankan fungsi tugasnya di dalam kehidupannya, yaitu semata-mata beribadah kepada Allah dan semua yang dilakukan dalam fungsi tersebut semata-mata hanya karena Allah.

Konsep ikhsan merupakan pendorong utama di setiap kegiatan yang dilakukan dan sararan atau target akhir yang ingin dicapai. Dalam konteks ini dapat dilakukan secara sepihak dan secara argumentative ditujukan untuk mewujudkan kebaikan sehingga terwujud kemaslahatan umat manusia dan lingkungannya.¹⁴

2. Prinsip Etika Bisnis Islam

Seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan hanya sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan. Karena itu untuk meraih keberkahan atas nilai transenden itu seorang pelaku bisnis harus mempertimbangkan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam islam antara lain :

a. Jujur dalam Takaran

Jujur dalam takaran ini sangat penting untuk diperhatikan sebab Tuhan sendiri mengatakan dalam firmannya :

¹⁴ Muslich, *Bisnis Syariah Perspektif Muamalah dan Manajemen.*, 79-86.

وَيَلِّ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۱ إِذَا أَكَّ تَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسَّ تَوَّ فُونَ ۲ وَإِذَا

كَالُوهُمْ ۚ أَوْ وَزَنُوهُمْ ۚ يُخَسِّرُونَ

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.

Masalah kejujuran tidak hanya merupakan kunci sukses seorang pelaku bisnis menurut Islam. Etika bisnis modern juga sangat menekankan pada prinsip kejujuran

b. Menjual barang yang baik mutunya

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggungjawab moral dalam dunia bisnis. Menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang dan bohong maka dari itu seorang pelaku bisnis harus menjual barang yang baik.

c. Dilarang menggunakan sumpah

Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan *obral sumpah*. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar

berkualitas, dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya. Dalam Islam semacam itu tidak dibenarkan karena akan menghilangkan keberkahan.

d. Longgar dan bermurah hati

Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hadis ini seseorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada pembeli. Dengan sikap ini seorang penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli. Kunci sukses adalah *service* kepada orang lain. Bukankah senyum dari seorang penjual terhadap pembeli merupakan wujud refleksi dari sikap ramah yang menyejukkan hati sehingga para pembeli akan merasa senang. Dan bahkan bukan tidak mungkin pada akhirnya mereka akan menjadi pelanggan setia yang akan menguntungkan pengembangan bisnis di kemudian hari.¹⁵

e. Larangan *bai' al-Rajul 'ala ba'i akhihi* (jual beli seseorang di atas jual beli saudaranya).

Dalil hukum Islam yang berhubungan dengan keharaman jual beli seseorang di atas jual beli saudaranya ialah hadits Nabi Muhammad SAW.¹⁶

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

¹⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam.*, 28.

¹⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* ., 127.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah sebagian dari kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawar) oleh saudaranya".¹⁷

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa menjual atas penjualan orang lain, meminang atas pinangan orang lain, dan menawar atas tawaran orang lain sebelum lepas oleh penjual, penawar, atau peminang terdahulu, hukumnya adalah haram. Contoh menawar atas tawaran saudaranya. Seseorang menawar dengan harga yang lebih tinggi barang yang telah ditawar oleh orang lain, dan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) telah sepakat dalam masalah harga.¹⁸

f. Larangan memperdagangkan barang yang haram

Ketika Allah mengharamkan sesuatu maka haram pula diperjual belikan.¹⁹ Sesuai dengan firman Allah dalam QS Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah.”

¹⁷ HR Bukhari, Hadist No. 1995, *Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist*.

¹⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 128.

¹⁹ Hasan Aedy, *Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2011), 115.

Ayat tersebut menerangkan keharaman memakan bangkai, darah, daging babi, oleh karenanya memperdagangkannya juga diharamkan. Sekaligus merupakan perintah untuk memperdagangkan barang yang halal.

g. Tidak melakukan *ihtikar*

Melakukan *ikhtiar* dalam bisnis itu sangat dianjurkan, namun kalau melakukan *ihtikar* itu yang tidak diperbolehkan. Perbedaan mencolok terdapat di antara kedua kata tersebut. Kalau *ikhtiar* berarti usaha yang kita lakukan, jadi kita berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan bisnis yang kita lakukan. Namun, kata *ihtikar* diartikan sebagai menumpuk dan menyimpan barang pada masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh.²⁰

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ سَعِيدِ

بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ التَّلْفِي وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah Al 'Umariy dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menyongsong (mencegat

²⁰Yucki Prihadi, *Sukses Bisnis Melalui Manajemen Rasulullah Saw* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 88.

kafilah dagang sebelum sampai di pasar) dan juga melarang orang-orang kota menjual kepada orang desa.”²¹

h. Nilai keadilan dalam bisnis

Menurut Afzalurrahman, sebagaimana dikutip oleh FORDEBI ADESy mengemukakan bahwa “prinsip utama berjualan adalah nilai keadilan.” Ini mengandung dua maksud, pertama, kekayaan harus disebar kepada masyarakat dan tidak terpusat pada beberapa orang saja. Kedua, faktor-faktor produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Penyebaran kekayaan kepada masyarakat tidak dimaksudkan untuk membagi rata setiap hasil yang diperoleh tetapi memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota masyarakat, terlepas dari struktur sosial, kepercayaan, suku, dan warna kulit. Jadi tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan yang sama pada semua orang dalam bidang ekonomi, tanpa memerhatikan status sosial mereka. Dengan demikian, Islam melarang sistem monopoli karena di samping alasan tersebut di atas, juga karena dia hanya mementingkan kepentingan pribadi dan menghiraukan bahaya menimpa masyarakat secara keseluruhan.²²

Sebagaimana hadits Nabi Muhammad Saw:

²¹ HR Bukhari, Hadist No. 2017, *Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist*.

²² FORDEBI, ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 99.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ سَعِيدِ

بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ التَّلْقِيِ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah Al 'Umariy dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menyongsong (mencegat kafilah dagang sebelum sampai di pasar) dan juga melarang orang orang kota menjual kepada orang desa.”²³

i. Larangan berkhianat terhadap rekan bisnis

Allah melarang berkhianat terhadap orang lain. Seperti firmanNya dalam surat Al-Anfal ayat 27.²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu

²³ HR Bukhari, Hadits No. 2017, *Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist*.

²⁴ M. Suyanto, *Muhammad Business Strategi & Ethichs: Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW.*, 206.

mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”²⁵

²⁵ QS. Al-Anfal (8): 27.

